



Penerapan Kebijakan Pendidikan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Dalam Pendidikan Formal Di SDN 3 Kalimanggis Temanggung

Andhika Nanda Perdhana ✉

Pendidikan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Fakultas Bahasa dan Budaya,

Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

DOI: 10.31004/aulad.vxix.xx

✉ Corresponding author:

andhika12345@gmail.com

Article Info

Abstrak

Kata kunci:

*Peranan pendidikan;
Pendidikan kepercayaan;
Legalitas pendidikan.*

Peran pendidikan dalam mengembangkan potensi manusia yang beriman, sesuai dengan UU SISDIKNAS No. 20 Tahun 2003. Menurut undang-undang tersebut, pendidikan nasional bertujuan untuk mengembangkan kemampuan, membentuk watak, dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan juga bertujuan agar peserta didik menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Pendidikan memiliki peran penting dalam mengembangkan potensi individu, termasuk bagi peserta didik Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Namun, dalam beberapa kasus, mereka tidak mendapatkan akses yang memadai terhadap mata pelajaran Pendidikan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Namun, dengan dikeluarkannya Permendikbud Nomor 27 Tahun 2016 tentang Layanan Pendidikan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa pada Satuan Pendidikan, penghayat kepercayaan kini mendapatkan legalitas pendidikan dan dapat mengikuti mata pelajaran tersebut. Hal ini merupakan langkah strategis dalam memberikan ruang kaderisasi dan mengembalikan eksistensi penghayat kepercayaan, sehingga mereka dapat memiliki pelayanan pendidikan yang setara dengan penganut agama lainnya.

Abstract

Keywords:

*Role of education;
Religious education;
Legality of education.*

The role of education in developing the potential of individuals who have faith is in accordance with the National Education Law No. 20 of 2003. According to this law, national education aims to develop abilities, shape character, and enlighten the nation's life. Education also aims to cultivate individuals who are faithful and devoted to the Almighty God, possess noble character, good health, knowledge, competence, creativity, independence, and become democratic and responsible citizens. Education plays a crucial role in nurturing the potential of individuals, including students who have faith in their beliefs. However, in some cases, they do not have sufficient access to the subject of Religious Education. Nevertheless, with the issuance of Minister of Education and Culture Regulation No. 27 of 2016 regarding the Service of Religious Education in Educational Units, believers now obtain the legality of education and can participate in the subject. This is a strategic step in providing room for development and restoring the existence of believers, allowing them to receive educational services on par with adherents of other religions.

PENDAHULUAN

Peranan pendidikan dalam mengembangkan potensi manusia yang beriman sesuai dengan UU SISDIKNAS No. 20 Tahun 2003 yang mengatakan bahwa "Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab".

Pendidikan merupakan suatu hal yang sangat dibutuhkan oleh setiap manusia, serta mempunyai peran besar dalam mengembangkan segala potensi. Begitu pula dengan peserta didik Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang membutuhkan mata pelajaran yang sesuai dengan kepercayaannya. Dari beberapa kasus yang sudah kita ketahui bahwa banyak peserta didik Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang tidak mendapatkan haknya untuk mengikuti mata pelajaran Pendidikan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Sejak dikeluarkannya Permendikbud Nomor 27 Tahun 2016 tentang Layanan Pendidikan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa pada Satuan Pendidikan, Penghayat kepercayaan mendapatkan legalitas pendidikan yaitu terlayannya Pendidikan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa pada satuan Pendidikan formal. Hal demikian merupakan langkah strategis bagi penghayat kepercayaan sebagai ruang kaderisasi dan mengembalikan eksistensi, khususnya generasi penghayat yang sebelumnya anak-anak penghayat kepercayaan harus memilih salah satu mata pelajaran agama sedangkan kini sudah terlayani setara dengan anak-anak penganut agama lainnya.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian deskriptif. Pendekatan kualitatif lebih fokus pada pemahaman mendalam terhadap suatu masalah daripada generalisasi. Metode penelitian kualitatif berlandaskan pada filsafat post positivisme, menggunakan peneliti sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel data dilakukan secara purposive dan snowball, dan analisis data bersifat induktif atau kualitatif. Penelitian ini dilakukan selama 4 bulan, dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi sebagai teknik pengumpulan data. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif, melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Setelah Permendikbud nomor 27 tahun 2017 dikeluarkan, antusiasme atau respon warga penghayat terkait hak-hak Pendidikan harus segera terlayani padahal dalam pelaksanaan terkait layanan Pendidikan tersebut masih belum memadai misalnya dari segi pendidik yaitu belum adanya pendidik yang berkompeten ataupun linier. Setiap warga penghayat yang mau (bersedia) dan mempunyai surat tugas dari organisasi penghayat dapat menjadi pengampu atau guru kepercayaan walaupun dalam pedoman implementasi menyatakan bahwa Kualifikasi Penyuluh pendidikan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa wajib memiliki kualifikasi akademik sekurang kurangnya sarjana (S1) atau Diploma 4 (D4). Dapat diamati sampai sekarang ini, latar belakang pendidikan penyuluh kepercayaan berbeda-beda yaitu ada yang dari lulusan SMP, SMA, S1, dan S2. Sebagai contoh di Kabupaten Temanggung, karena tidak ada dari warga penghayat yang lulusan sarjana (S1) dan kebutuhan pengampu atau penyuluh yang mendesak saat itu, maka warga penghayat yang mau dan di rasa mampu oleh organisasi kepercayaan bisa menjadi Penyuluh Kepercayaan. Walaupun diperlukan adaptasi yang luar biasa dari penyuluh tersebut.

Motivasi awal warga penghayat kepercayaan menjadi penyuluh kepercayaan patut di apresiasi karena mempunyai nilai kemanusiaan yang didalamnya terdapat jiwa pengabdian dan perjuangan dalam proses perkembangan penghayat Kepercayaan di daerah setempat. Pengabdian dan perjuangan penyuluh kepercayaan didasari dari rasa kemanusiaan yang besar yaitu sikap tolong menolong tanpa pamrih demi terlayannya pendidikan kepercayaan di daerah tersebut. Sebagai contoh sebagai pengampu atau penyuluh pada tahun 2017 saat itu, tidak ada sama sekali honor atau insentif yang diterima penyuluh kepercayaan, yang ada hanyalah prinsip pengabdian dan perjuangan untuk ajaran kepercayaan yang dianutnya. Kebutuhan pengampu atau penyuluh di suatu daerah pada umumnya karena di daerah tersebut terdapat peserta didik penghayat kepercayaan yang orang tua atau wali atau dari peserta didik itu sendiri yang usianya diatas 17 tahun mengajukan permohonan ke organisasi penghayat kepercayaan atau sekolah untuk mendapatkan layanan pendidikan kepercayaan.

Awal mula informan menjadi penyuluh kepercayaan khususnya di Kabupaten temanggung ini yaitu pada tahun 2017, motivasi yang pertama dikarenakan banyaknya peserta didik penghayat kepercayaan yang mana tidak ada guru atau pengampu, yang kedua setelah adanya Permendikbud nomor 27 tahun 2016 informan termotivasi menjadi penyuluh kepercayaan dikarenakan tidak adanya pengampu mata pelajaran kepercayaan (Wanto, 10 September 2022).

Informan menjadi penyuluh sejak tahun 2019, motivasi informan menjadi penyuluh merasa terpanggil agar anak-anak penghayat kepercayaan mendapatkan layanan pendidikan sesuai dengan kepercayaan yang diyakininya dan motivasi lainnya informan menjadi penyuluh yaitu karena banyaknya peserta didik dan tersebar di daerah-daerah Kabupaten Semarang dan kekurangan penyuluh kepercayaan maka informan juga merasa terpanggil untuk

menjadi penyuluh kepercayaan yang mengampu di daerah sekitar informan (Nuri Handayani, Wawancara 10 September 2022).

Tantangan yang besar untuk menjadi penyuluh kepercayaan yang harus menerima segala kosekuensinya yaitu tidak hanya melaksanakan penyuluhan pada organisasi atau masyarakat yang berkepentingan melainkan juga melaksanakan penyuluhan pada satuan pendidikan yaitu menjadi pengampu atau guru mata pelajaran kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Hal ini sejalan dengan pendapat (Hertoto, 2019) dalam acara Bimtek Penguatan Kapasitas penyuluh kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, yang menyatakan bahwa Konsekuensi dengan hal tersebut muncul tantangan yang harus disiapkan yaitu “pendidikan budi pekerti luhur” dari penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan YME yang diharapkan berperan sebagai warga negara memberi kontribusi bagi Nation & Character Building Bangsa Indonesia. Penyuluh kepercayaan Terhadap Tuhan yang Maha Esa harus menguasai nilai-nilai spiritual dan karakter bangsa, menguasai sejarah PKT dan kearifan lokal diwilayahnya, dan menguasai metodologi penyuluhan.

Terkait dengan pembahasan ini yaitu tantangan penyuluh harus menguasai metodologi penyuluhan, untuk penyuluh kepercayaan saat ini baik tingkat trampil maupun ahli dalam melaksanakan layanan diperlukan penguasaan materi dalam penyuluhannya. Misalnya dalam penyuluhan pada organisasi atau masyarakat yang berkepentingan, penyuluh kepercayaan harus menguasai metodologi penyuluhan seperti bagaimana metode berkomunikasi, sosialisasi maupun advokasi yang baik dan benar. Sedangkan untuk penyuluhan pada pendidikan, penyuluh berperan selayaknya menjadi guru atau pengampu yang harus menyiapkan perangkat pembelajaran, materi pembelajaran, media pembelajaran, sarana atau media pembelajaran dan lain sebagainya.

Hambatan atau Kendala Penyuluh Kepercayaan dalam Memberikan Layanan

Pembahasan hambatan atau kendala penyuluh kepercayaan dalam memberikan layanan dimulai dari pembahasan bentuk tugas penyuluh. Bentuk tugas penyuluhan penyuluh trampil maupun ahli, menurut penulis hampir tidak ada perbedaannya pelaksanaannya, misalnya penyuluh tingkat trampil bisa saja melaksanakan layanan dalam bidang pendidikan yaitu menjadi guru, sedangkan penyuluh tingkat ahli juga bisa saja melaksanakan layanan pada organisasi maupun pada masyarakat yang berkepentingan.

Bentuk penyuluhan pada organisasi maupun masyarakat yang berkepentingan merupakan pelaksanaan penyuluhan dengan metodologi penyuluhan yang dikuasai penyuluh yang bentuknya yaitu sosialisasi, komunikasi, advokasi terkait layanan hak-hak penghayat kepercayaan yang meliputi Adminduk, perkawinan, pemakaman, sarana atau tempat ibadah dan layanan pendidikan bagi Penghayat Kepercayaan. Adapun uraian singkat hambatan atau kendala dalam melaksanakan layanan penyuluhan pada organisasi dan masyarakat berkepentingan sebagai berikut:

Penguasaan metodologi penyuluhan, hambatan atau kendala yang dialami dikarenakan bukan dari luar melainkan dari diri sendiri yaitu tidak menguasai metodologi penyuluhan yang benar, misalnya kemampuan penyuluh dalam berkomunikasi, bersosialisasi, advokasi dan penguasaan materi penyuluhan kurang mampu yang mengakibatkan situasi dalam melaksanakan penyuluhan tidak sesuai yang di harapkan atau malah terjadi konflik yang berkepanjangan.

Oknum yang tidak mendukung, hambatan atau kendala yang dialami dikarenakan ini berasal dari luar yaitu dari oknum tertentu yang tidak mendukung, misalnya terjadi kasus pembuatan KTP atau mengurus perkawinan penghayat dipersulit oleh petugas atau pihak tertentu, penolakan pemakaman penghayat kepercayaan, perusakan sarana atau tempat ibadah, tidak diterimanya peserta didik penghayat kepercayaan pada satuan pendidikan formal, dan lain sebagainya.

Jarak penyuluh, keberadaan penghayat di daerah pada umumnya tersebar dan tidak menjadi satu, misalnya dari organisasi kepercayaan Kabupaten Sragen ada lima organisasi penghayat yang pusat atau kantor dari organisasi jauh dari rumah penyuluh, kendala yang dihadapi hanya bersifat teknis.

Sarana dan prasarana, kebutuhan sarana penyuluhan untuk saat ini yang menyiapkan dari penyuluhnya itu sendiri, misalnya sarana transportasi, sarana dalam mempersiapkan materi seperti laptop, kuota internet, data atau buku materi-materi penyuluhan, dan lainlain. Sedangkan prasarana penyuluhan dilakukan di Sanggar atau pasewakan, belum seperti penyuluh pada umumnya misalnya penyuluh pertanian kantornya di Kecamatan setempat dan sarana penyuluhannya di Gedung gabungan kelompok tani yang setiap daerah ada, penyuluh agama kantornya di dinas kementerian agama daerah, dan lain-lain.

Biaya penyuluhan, kegiatan penyuluhan masih bersifat sosial, kondisional dan insidental jadi untuk pembiayaan penyuluhan masih berasal dari dana pribadi atau organisasi. Misalnya disaat melakukan komunikasi, sosialisasi atau pun advokasi saat terjadi kasus mengenai penghayat kepercayaan, pembiayaan dalam penyuluhan tersebut berasal dari dana pribadi atau organisasi, berbeda disaat penyuluh diundang untuk menjadi pembicara atau peserta dalam acara kedinasan kemungkinan mendapatkan anggarannya untuk itu.

Kendala Penyuluh dalam Melaksanakan Layanan Pendidikan

Pembahasan kendala maupun hambatan pada layanan pendidikan (sebagai guru) yaitu terkait bentuk tugas penyuluh kepercayaan, yang pertama yaitu tugas pendampingan pra pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan yang kedua tugas dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran (sebagai guru atau dosen). Pada bentuk tugas tersebut tentunya dalam melaksanakan penyuluhan kemungkinan terdapat hambatan maupun kendala yang dihadapi. Adapun uraian terkait kendala maupun hambatan, harapan serta peran pemerintah terkait hal ini, sebagai berikut:

Kendala pra pelaksanaan kegiatan pembelajaran tugas penyuluh kepercayaan dalam pra pelaksanaan kegiatan pembelajaran, diantaranya sebagai pendamping, komunikator, penghubung antara pemohon, lembaga MLKI dengan pihak sekolahan atau intitusi pada saat pra pelaksanaan KBM. Keberhasilan dalam pra pelaksanaan KBM tidak hanya tergantung komunikasi maupun sosialisasi saja melainkan perangkat atau prinsip layanan pendidikan yang harus disiapkan dan dipahami, diantaranya surat permohonan layanan pendidikan kepercayaan, surat keterangan penghayat kepercayaan, surat tugas penyuluh dan rekomendasi pengajar dari MLKI jika diperlukan. Dapat diamati dalam proses pra pelaksanaan KBM, Permohonan layanan pendidikan kepercayaan ditujukan pada sekolahan atau institusi umum, biasanya berhasil atau tidaknya karena adanya kendala atau hambatan. Kemungkinan apabila ada kendala atau hambatan dikarenakan ada pihak atau oknum yang tidak mendukung.

Pada prinsipnya sekolahan maupun intitusi umum dalam bidang pendidikan berperan sebagai fasilitator negara dalam menjalankan kewajibannya mencerdaskan bangsa telah memberikan kesempatan bagi penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa untuk memperoleh kesempatan dalam mengaktualisasikan diri di bidang pendidikan dan pengajaran. Secara konstitusional, dalam menjalankan amanat, Pemerintah, sekolahan atau intitusi yang telah menerima dan melayani pendidikan bagi penghayat kepercayaan terbukti telah menunjukkan komitmennya dalam menjalankan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu merujuk pada pasal 29 ayat 2, yang menyatakan bahwa Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Sekolahan maupun intitusi umum dalam melaksanakan kegiatan pembelajarannya tentunya mengacu pada visi, misi dan tujuan sekolah tersebut, misalnya sekolahan mempunyai misi menamamkan keimanan dan ketakwaan melalui mengamalkan ajaran agama dan kepercayaan yang dianutnya. Artinya sekolah atau intitusi terbuka dan melayani semua pemeluk agama tak terkecuali penghayat kepercayaan.

Visi SD N 3 Kalimanggis adalah "menghasilkan lulusan yang terdidik berdasarkan iman dan takwa" karena iman dan dan takwa harus melekat pada agama maupun kepercayaan yang dianutnya, disini terdapat peserta didik dari berbagai latar belakang agama yaitu agama Kristen, Katholik, Budha, Islam dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Peserta didik dari penghayat kepercayaan dalam pelayanan sekolah ini, kami perlakukan sama dan sejajar maupun setara. Yang jadi kendala untuk pendidikan kepercayaan disini adalah untuk tenaga didiknya karena belum linier akan lulusannya, tetapi dengan bimbingan dari pihak sekolahan, guru kepercayaan yang mengampu kepercayaan didini dapat beradaptasi dan menjalankan tugasnya dengan baik. Awal mulanya terlayannya pendidikan dikepercayaan di SD sini, karena terdapat peserta didik dari penghayat kepercayaan dan harus dilayani maka kami tidak mencari tetapi meminta dari organisasi penghayat untuk menyediakan tenaga didik mata pelajaran kepercayaan (Suprihani Kepala Sekolah SDN 3 Kalimanggis, wawancara 10 September 2022).

Prinsip kerja penyuluh dalam pra pelaksanaan pembelajaran supaya mencapai keberhasilan yaitu penyuluh menjadi penerang yang berperan menjadi komunikator sekaligus sosialisasi yang baik dan beretika terkait layanan pendidikan kepercayaan dan sebagai pendamping bagi pemohon. Prinsip kerja tersebut sesuai dengan pendapat (Hertoto, 2019) dalam acara Bimtek Penguatan Kapasitas penyuluh kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, yang menyatakan bahwa penyuluh PKT harus mempunyai integritas kesetiaan, meneladani, mengubah, melayani, membangun nilai.

Dalam proses komunikasi penyuluh dengan pihak sekolah maupun intitusi, inilah momen dimana pihak sekolah menyatakan ada-tidaknya honor dan besaran honor yang dapat diberikan oleh pihak sekolah kepada penyuluh. Sebagai penyuluh yang mengedepankan pelayanan dan pengabdian, terlayannya pendidikan kepercayaan di sekolahan atau intitusi itupun sudah cukup. Apabila mendapatkan honor dari sekolah biasanya diambilkan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tidak mengikat, hanya pengganti bensin atau dana operasional saja. Karena tidak ada aturan yang mengikat dan penyuluh tidak masuk dalam sistem dapodik serta tidak mempunyai sekolah induk sehingga besaran honor yang diberikan sebatas kemampuan dari pihak sekolahan. Adapun honor yang diberikan biasanya dihitung melalui banyaknya jam mengajar dikalikan besaran honor perjamnya, misalnya dalam satu minggu mengajar 3 jam pelajaran Rp.10.000,- dikalikan 4 minggu berarti dalam satu bulan mendapatkan honor Rp.120.000,-. Ada juga hitungan honor langsung ditentukan perbulan dari pihak sekolah yang besarnya tidak menghitung jam pelajarannya, misalnya penyuluh mendapatkan honor perbulannya Rp.100.000,- walaupun penyuluh melakukan KBM di sekolah, jumlah jam pelajaran sedikit maupun banyak tetap mendapatkan honor Rp. 100.000,-. Pengalaman penulis sebagai penyuluh yang mengajar di 5 sekolahan hanya 1 sekolahan yang memberikan honor yaitu sebesar Rp. 200.000,- atau bulan.

Ini untuk anggaran honorer atau insentif dari sekolah memang ada Sebagian memberikan uang ganti bensin itu pada SMA Harapan Bangsa aitu memang perjamnya kita diberikan Rp.10.000,- ketika ada dua jenjang kelas yang informan ajar jadi di kali 6 yaitu Rp.60.000,- atau minggunya, kalau sebulan Rp.240.000,-, untuk sekolah lain yang informan ampu tidak ada atau belum ada insentif yang diberikan kepada informan (Wanto, wawancara 10 September 2022). Insentif atau honor dari sekolah tidak ada tetapi dari sekolah memfasilitasi pembelajaran di sekolah (Nuri Handayani, wawancara 10 September 2022).

Kendala Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran Tugas penyuluh kepercayaan dalam melaksanakan layanan pendidikan, penyuluh berperan sebagai guru atau pengampu mata pelajaran kepercayaan, selayaknya sebagai guru yang professional tentunya harus melengkapi adminitrasi guru berupa menyiapkan dan menyusun kurikulum, perangkat pembelajaran (Silabus, Prota, Prosem, RPP, soal UTS, soal PTS, dan lain-lain), media pembelajaran dan

sebagainya. Dalam proses belajar mengajar perlu merencanakan strategi pembelajaran yang tepat sehingga transfer ilmu maupun mendidik sesuai dengan yang di harapkan. Gambaran singkat tentang persiapan dan proses belajar mengajar diatas kemungkinan ada hambatan maupun kendala, Adapun kendala maupun hambatan penyuluh kepercayaan berbeda-beda tergantung situasionalnya, berikut contoh hambatan dari hasil wawancara kami.

Hambatan informan dalam memberikan layanan pendidikan, yang pertama karena informan bukan dari dunia pendidikan maka untuk adaptasi perlu proses yang tidak mudah, kendala yang kedua yaitu terbenturnya jadwal pembelajaran yang ada di tingkat sekolahan yang informan ampu. Ketika ada jadwal bebarengan biasanya hari kamis, strategi informan adalah salah satu informan beri tugas salah satu melaksanakan KBM dan sebaliknya. Yang ketiga jarak mengajar yang cukup jauh dari rumah informan yaitu di SMA Bhakti Karya dan SMA Harapan Bangsa dengan jalan yang naik turun banyak menghabiskan waktu untuk perjalanan. Kendala yang keempat untuk Menyusun adminitrasi seperti Prota, Promes, RPP kita terkendala besar banget, tetapi informan selalu pendekatan kepada pihak sekolah, disitu informan berkomunikasi dengan teman-teman guru disana sehingga informan dibantu dalam penyusunan adminitrasi tersebut (Wanto, wawancara 10 September 2022).

Kendala dan hambatan yang informan alami, informan memang latar belakangnya bukan dari dunia pendidikan kadang kala informan merasa kesulitan dalam mengajar. Dan untuk penyusunan adminitrasi sekolah informan juga merasa kesulitan tetapi informan selalu kordinasi dengan pihak sekolah dan juga temen-temen penyuluh sehingga informan bisa mengatasinya, dan respon temen-temen penyuluh sangat baik, terbuka dan kita saling membantu. (Nuri Handayani, wawancara 10 September 2022)

Dalam pembahasan pada sub-sub bab ini, penulis mencoba memetakan kendala-kendala penyuluh dalam memberikan layanan khususnya pada pendidikan (sebagai guru) dan dan sedikit disertai solusi dalam penyelesaian berdasarkan pengalaman penulis. Adapun uraiannya sebagai berikut:

Kompetensi dalam Penyuluhan (sebagai guru), Telah diuraikan dalam hasil wawancara diatas, bahwa penyuluh dalam kompetensi atau kemampuannya pada dasarnya terkendala karena latar belakang mereka bukan dari dunia pendidikan, berbeda-beda latar belakang pendidikannya yaitu ada yang lulusan SMP, SMA atau K, S1 bahkan S2 dan mempunyai jurusan yang tidak linier. Biarpun begitu kendala yang dihadapi dapat terselesaikan karena ada banyak pihak yang membantu, misalnya dari Dit KMA bekerja sama dengan MLKI melaksanakan Bimtek penguatan kapasitas penyuluh tiap tahunnya, dari pihak sekolah membantu apabila penyuluh berani untuk berkordinasi dengan sekolah dan dari teman-teman penyuluh yang saling membantu satu dengan yang lain.

Administrasi Sekolah yang Harus Dilengkapi Kendala yang dialami penyuluh kepercayaan yaitu penyusunan adminitrasi sekolah yang harus dilengkapi, misalnya berupa Silabus, Prota, Promes, RPP yang disetiap jenjang harus ada dan dengan format isi yang berbeda, penyuluh merasa terkendala karena tidak hanya satu adminitrasi saja tetapi pada setiap jenjang yang diampu harus juga membuat kelengkapan admnitrasi sekolah tersebut, lebih-lebih apabila mengampu tidak hanya satu sekolah saja berarti adminitrasinya juga akan lebih banyak lagi.

Dapodik dan E-raport untuk Peserta DidikKendala penyuluh belum masuk di data pokok pendidikan (Dapodik) dikarenakan penyuluh tidak mempunyai induk sekolah dan jam mengajar pada sekolah tersebut kurang. Ada penyuluh yang jam mengajarnya melebihi persyaratan tetapi terpecah diberbagai sekolahan jadi tidak terpenuhinya persyaratan masuk Dapodik. Alasan lain latar pendidikan penyuluh, minimal yang terpenuhi masuk Dapodik. Adapun untuk pengisian e-raport karena penyuluh tidak bisa masuk dalam system Dapodik maka pengisian nilai dapat mengisi lewat admin IT sekolahan dengan akun kepala sekolah atau guru yang bersangkutan (contoh wali kelas), dan atau pengisian nilai hanya sebatas menyetorkan nilai saja yang mengisi nilai di sistem Dapodik yaitu oleh pihak sekolah atau guru yang bersangkutan.

Strategi Pembelajaran Kendala penyuluh pada strategi pembelajaran karena minimnya pengetahuan dan kemampuan akan hal itu, penyuluh yang berlatar belakang bukan dari bidang pendidikan akan terkendala pemilihan dan penerapan strategi pembelajaran. Padahal banyak sekali strategi pembelajaran yang dapat diterapkan supaya kegiatan belajar mengajar tidak monoton dan dapat berjalan dengan baik dan benar

Tempat dan Jarak Mengajar, Kendala penyuluh yaitu pada tempat mengajar, dapat diamati terkait dengan tempat mengajar ada tiga tempat yaitu pertama, penyuluh yang mengajar di tempat ibadah (sanggar maupun pasewakan), biasanya dilakukan setiap minggu diluar jam sekolah, yang mana peserta didik yang diampu dari berbagai jenjang kelas melaksanakan KBM di dilaksanakan di hari minggu. Kedua, penyuluh yang mengajar di sekolahan, biasanya dilaksanakan sesuai jadwal sekolah, tetapi terjadi kendala saat jadwal pelajaran bersamaan. Ketiga, penyuluh yang mengajar di sekolahan dan juga di tempat ibadah, biasanya terdapat jadwal pelajaran yang bersamaan lebih dari dua, alternatif tempat mengajar yaitu di adakan di tempat ibadah secara bergiliran yang mendapatkan jadwal bersamaan tersebut. Penentuan tempat mengajar tersebut tergantung pilihan penyuluh, kalau dari pihak sekolah biasanya hanya menyarankan proses belajar mengajar dilakukan di sekolahan supaya tidak mengurangi hak murid saat libur sekolah. Kosekuensi yang ditanggung penyuluh saat melakukan KBM di sekolah yaitu lebih menguras pikiran, waktu dan tenaga.

Tempat mengajar informan lakukan di sekolah, kenapa informan lakukan disekolah, ketika itu informan juga di tawari oleh kepala sekolah yang mendapatkan surat edaran dari dinas bahwa pembelajaran dapat dilaksanakan di sanggar maupun di sekolah, tetapi informan memilih mengajar di sekolah karena mengingat yang pertama informan bisa membuat anak ini lebih percaya diri sebagai penghayat kepercayaan karena ketika ada jam peelajaran agama, anak juga mendapatkan pelajaran kepercayaan. Yang kedua ketika anak ini pada saat jam pelajaran tidak

mengganggu anak-anak lain, karena apabila tidak ada penyuluh saat jam pelajaran agama anak penghayat kepercayaan di luar kelas dapat mengganggu anak lainnya istilah Jawa *tengkleleran nang jobo* (Wanto, wawancara 10 September 2022).

Kendala penyuluh yaitu pada jarak mengajar, dapat diamati penyuluh terkait dengan jarak mengajar, terkendala waktu yang banyak terbuang di perjalanan, apabila satu hari ada dua jadwal di berbeda sekolah maka kosekuensinya penyuluh harus melakukan estafet jarak jauh untuk berpindah tempat mengajar dan biaya operasionalnya juga lebih besar. kendala penyuluh pada jarak mengajar terlalu jauh dan tidak terjangkau dari rumah yang berdampak ada peserta didik yang tidak terlayani pendidikan kepercayaan. Contoh di Kabupaten Wonogiri terdapat peserta didik yang rumah dan sekolahnya di Wonogiri bagian timur, sedangkan rumah penyuluh di bagian Wonogiri barat, jarak antara rumah penyuluh dan tempat mengajar sekitar 60-80km dengan jalan pengunungan.

Jumlah jam dan jadwal mengajar kendala penyuluh yaitu pada jumlah jam dan jadwal mengajar, kendala penyuluh ini berlaku untuk penyuluh yang mengajar sekolah, Adapun kosekuensinya pekerjaan utama dari penyuluh tersebut harus di bagi, hal demikian karena status penyuluh bukanlah profesi yang utama, tetapi apabila penyuluh mampu banyak siswa tentunya jam mengajar dan jadwal pengajar akan sangat padat yang artinya akan menyita waktu kita untuk mencari nafkah mencukupi kebutuhan sehari-hari. Jadi pintar-pintarnya penyuluh dalam mengelola manajemen waktu yaitu waktu untuk memberikan layanan dan waktu untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Contoh penyuluh dari Kabupaten Semarang yaitu Saudara Tasminto, tempat mengajarnya di sekolah, yang mampu di 7 sekolah yang berbeda, yang mampu di 10 jenjang kelas satu minggunya mengajar 33 jam pelajaran, dapat kita diamati bahwa begitu padatnya jadwal keseharian dalam memberikan layanan kepada peserta didik penghayat kepercayaan.

Pekerjaan utama informan itu, informan seorang petani, informan juga memelihara kambing, adanya informan menyuluh di sekolah, ya informan membagi waktu antara pekerjaan utama dengan mengajar di sekolah, walaupun kadang-kadang untuk pelaksanaan pekerjaan utama informan ini di nomer duakan (Wanto, wawancara 10 September 2022).

Sarana Kegiatan Mengajar Kendala penyuluh terkait sarana mengajar dialami oleh penyuluh hubungannya yang bersifat teknis, terkadang disaat smartphone atau laptop rusak dan upgrade atau perlu perbaikan tidak anggaran untuk kebutuhan itu, sehingga dalam tugasnya untuk menyusun adminitrasi sekolah maupun untuk sarana kegiatan mengajar dapat terganggu, bahkan untuk komunikasi dan membuat laporan Monev terkendala atau terlambat. Pada masa pandemi ini, perangkat IT sangat dibutuhkan sekali untuk model pembelajaran daring sehingga penyuluh seperti ini diwajibkan untuk memiliki perangkat IT tersebut.

Laporan Monitoring Evaluasi (Monev) Penyuluh Dapat diamati bahwa masih ada penyuluh yang terlambat bahkan tidak melaporkan bukti pelaksanaan pembelajaran, sehingga di klarifikasi oleh pihak Dir KMA dan bahkan apabila tidak melaporkan pelaksanaan pembelajaran diberikan sanksi yaitu tidak terdaftar lagi sebagai penerima insentif walaupun penyuluh tersebut masih mengajar. Menurut asumsi penulis kendala penyuluh sampai terlambat dalam pelaporan yaitu berasal dari pribadinya sendiri, terkait kesadaran untuk melaksanakan tugas kewajiban yang ditunda-tunda kemungkinan karena sibuk pada kegiatan di luar kegiatan pembelajaran.

PENUTUP

Penyuluh kepercayaan merupakan garda depan bagi penghayat kepercayaan dan bisa dikatakan sebagai penerang bagi kaderisasi dan generasi penghayat yang mempunyai rasa pengabdian, keiklasan, perjuangan dan pantang menyerah yang besar. Keberlangsungan pendidikan kepercayaan untuk saat ini, salah satunya ada pada pundak penyuluh. Kendala-kendala penyuluh dalam memberikan layanan perlu di apresiasi bersama yaitu stakeholder dari organisasi penghayat, MLKI dan pemangku kebijakan yaitu pemerintah. Dengan penelitian dengan judul hambatan dan tantangan penyuluh dalam memberikan layanan diharapkan sudah mampu untuk mengungkapkan sisi sensitifitas, dan kepekaan daripada penyuluh kepercayaan terkait tantangan dalam pelaksanaan layanan Penyuluhan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dan sudah mampu mengungkapkan bentuk layanan penyuluhan, hambatan atau kendala dan solusi, saran maupun strategi penyelesaiannya.

REFERENSI

- Adawiyah, A. (2016). Implikasi Pendidikan Nonformal Pada Remaja. *Jurnal Equilibrium Pendidikan Sosiologi*, *14*, 2.
- Journal, L. J., Hukum, P. I., Hukum, F., Utama, U. P., Peranan, M., Pendidikan, D., Utara, S., Mengimplementasikan, D., Menteri, P., Esa, Y. M., Kepercayaan, P., Yang, T., Esa, M., & Utara, S. (2022). *Implementasi Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 2016 Tentang Layanan Pendidikan Terhadap Kepercayaan Tuhan Yang Maha Esa Pada Satuan Pendidikan Tingkat SMA*. *4*(1), 14-28.
- Kewarganegaraan, J., Putri, U. D., & Pringgowijoyo, Y. (2020). *Pemenuhan layanan pembelajaran bagi siswa penghayat kepercayaan di wilayah dinas pendidikan kabupaten bantul*. *4*(1), 45-53.
- Kma, P. (2020). *Diskusi Terminologi Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Masyarakat Adat*. Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Dan Masyarakat Adat Direktorat Jenderal Kebudayaan Republik Indonesia.
- Machfoedz, I., & Suryani. (2007). *Pendidikan Kesehatan Bagian Dari Promosi Kesehatan*. Fitrayama.

- Menteri Dalam Negeri Dan Menteri Kebudayaan Dan Pariwisata. (2009). *Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 42 Tahun 2009; Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pelestarian Kebudayaan*. 1-11.
- Nugroho, R. (2014). *Metode Penelitian Kebijakan* (cet. 2). Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2014.
- Pawenang, S. (2010). *Sejarah Penerimaan Wahyu Wewarah Sapta Darma dan Perjalanan Panuntun Agung Sri Gutama* (1st ed.). Sekretariat Tuntunan Agung Kerokhanian Sapta Darma Unit Penerbit.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (19th ed.). Alfabeta.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Sukoco, A. (2021). *Hambatan dan Tantangan Penyuluh dalam Memberikan Layanan*.
- Suprijanto. (2008). Pendidikan Masyarakat. *Jurnal Masyarakat*, 3(20), 12-52.
- Suprijanto, A. (2009). *Pendidikan oleh Orang Dewasa: dari Teori Hingga Aplikasi*. Bumi Aksara.
- Syafaruddin. (2008). *Efektivitas Kebijakan Pendidikan*. Jakarta : Rineka Cipta, 2008